BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim atas harta kekayaan seorang individu yang ketentuannya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Dana zakat yang terkumpul akan diberikan kepada pihak yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan utama ditunaikannya zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, memelihara keamanan dan meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan ini dapat tercapai apabila pengelolaan dana zakat diserahkan kepada pihak yang berhak mengelola zakat.

Zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Pengentasan kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi (pendapatan) yang merupakan beberapa contoh permasalahan yang dapat dipecahkan dengan zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pengumpulan dan distribusi dana zakat secara efektif kepada pihak yang berhak menerimanya.

Zakat dapat dijadikan sebagai pranata agama yang memiliki tujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara maksimal dengan manajemen yang baik sesuai dengan syariah islam. dan semua itu tak luput dari peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Zakat dapat digunakan sebagai sistem tata sosial yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh lembaga-lembaga swasta. Mulai dari kegiatan pengumpulan zakat dari para wajib zakat, sehingga dapat terdistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Qardwi (2007).

Dengan adanya kebebasan pembentukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), memungkinkan masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menyalurkan zakat pada OPZ yang dipercaya memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam mengelola zakat. Tingkat keyakinan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, tentunya didasarkan pada kualitas jasa yang diberikan oleh organisasi tersebut. Kualitas jasa yang diterima masyarakat pengguna jasa amil zakat, tergantung pada strategi pengelolaan OPZ yang bersangkutan. Yang disebut dengan strategi pengelolaan adalah mengelola dalam upaya menciptakan nilai-nilai yang dapat memenuhi keinginan para pengguna jasa.

Seiring perkembangan perekonomian syariah, turut serta mendorong banyak tumbuhnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang menawarkan kemudahan dalam berzakat, infak dan sedekah. Penyaluran dana zakat yang telah diberikan kepada pihak yang mengeluarkan zakat maupun kepada penerima zakat. Salah satunya adalah adanya beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar dikota Yogyakarta.

Lembaga zakat merupakan lembaga yang keberadaannya dibutuhkan publik, utamanya umat muslim sehingga dituntut untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas. Al-Anhar, (2012) Dalam menjalankan aktivitasnya OPZ

mempunyai prinsip yang harus ditaati dan dipatuhi. Dengan demikian prinsip tersebut akan menunjukkan bahwa OPZ harus transparan dalam menjalanan segala tugas-tugasnya. Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang memiliki tujuan membantu umat islam dalam menyalurkan zakat, Infak, dan sedekah kepada pihak yang berhak menerimanya. Aktvitas tersebut membutuhkan beberapa pihak yang saling berkaitan, yaitu : pemberi zakat, pengelola, penerima zakat (Prasetyaningsih, 2014).

Berdasarkan UU No. 23 pasal 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat yang telah diakui dan dikelola oleh pemerintah adalah BAZNAS/ BAZDA dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Cara yang efektif dan efisien dalam mengoptimalkan dana zakat masyarakat adalah dengan membuat masyarakat tertarik untuk membayar zakatnya pada Organisasi Pengelola Zakat. Peran OPZ tidak hanya sebatas mensosialisasikan dan penghimpun dana saja, tetapi OPZ memiliki tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat yang telah dititipkan oleh *muzakki*.

Tujuan dari pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga nantinya masyarakat tidak cendeung menyalurkan dana zakatnya sendiri. OPZ berhak mengelola zakat untuk usaha produktif dan mendistribusikan yakat pada mustahik yang berhak menerima, semua itu semata-mata untuk pemerataan, keadilan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan pengelolaan zakat yang kedua yaitu, meningkatkan manfaat dari dana zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangan kemiskinan. OPZ merupakan suatu lembaga yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ata mengentaskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan dalam pendistribusian dana zakat.

Jamilatun (2011) menjelaskan bahwa kualitas jasa yang diberikan oleh OPZ merupakan salah satu kunci utama dari kepuasan dan kepercayaan dari para muzakki. Apabila lembaga amil zakat dikelola secara profesional maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan dan kepuasan muzakki terhadap lembaga amil zakat merupakan faktor terpenting agar pendayagunaan dana zakat dari para muzakki lebih optimal.

Optimalisasi penghimpunan dana zakat akan tercapai melalui sistem tata kelola zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab. Dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme dan keefektivan tata kelola zakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Tata kelola zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang tatakelola zakat menyebutkan bahwa peran serta masyarakat juga diharapkan mampu

memberikan kontribusi yang positif dalam kelola zakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk : a) informasi mengenai tata kelola zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat, b) menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat, c) memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan tata kelola zakat.

Seiring perkembangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) banyak memberikan berbagai program unggulan yang bermanfaat bagi mereka yang berhak menerimanya. Hal tersebut tentu akan membuat para muzakki tertarik untuk menyalurkan zakatnya pada OPZ yang dipercaya.

Peraturan mengenai zakat, infak dan sedekah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang merupakan institusi yang beroperasi di Indonesia dan memiliki dua jenis pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Peraturan perundang-undangan tersebut telah menegaskan betapa pentingnya laporan keuanganyang diaudit. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas OPZ terhadap publik. Seiring perkembangan OPZ, perlu dibuat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur pencatatan, pengukuran dan pelaporan Zakat Infak Sedekah (ZIS), yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai zakat, Infak, dan sedekah.

Diperlukan sebuah lembaga pengelolaan zakat yang profesional, amanah dan transparan dalam memberdayakan dana zakat secara optimal. Sehingga

akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga zakat.

Oleh karena itu, untuk menghadapi permasalahan umum pada lembaga pengelola zakat yaitu masalah profesionalisme, maka dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan posisi lembaga zakat ini dapat diwujudkan diantaranya dengan menerapkan prinsip *Good Governance* sehingga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mampu melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya Organisasi yaitu memaksimalkan potensi zakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Dalam memperkuat kelembagaan, Implementasi prinsip *Good Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat dijadikan tolok ukur sejauh mana pengelolaan OPZ dalam melaksanakan tugasnya yaitu memaksimalkan potensi zakat dengan harapan mampu mengurangi kemiskinan. Selain penilaian dari internal OPZ, diperlukan pula penilaian dari pihak muzakki untuk mengetahui apakah muzakki puas terhadap implementasi prinsip *Good Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di kota yogyakarta.

Prasetyaningsih (2014) Menjelaskan Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah *profesionalisme* dan amanah. Dalam pengelolaanya, masih ada oknum yang melakukan penyelewengan (penyalahgunaan) pada pendistribusian dana zakat dan menyebabkan tidak amanah. Apabila OPZ menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam suatu usaha, seperti prinsip pada standar *Good Governance* antara lain yaitu : keadilan *(fairness)*, transparansi *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*,

resposibilitas *(resposibility),* kemandirian *(independency)* diharapkan mampu mengurangi tindak kriminal pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai **"Analisis Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi*Good Corporate Gevernance*Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta".**

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kepuasan muzakki terhadap implementasi *Good Corporate Governance*secara luas pada OPZ yang berada di kota Yogyakarta. Dalam menilai kepuasan muzakki menggunakan 5 (lima) prinsip *Good Governance* yaitu, transparansi *(transparency),* akuntabilitas *(accountability),* resposibilitas *(resposibility),* Independensi *(independency)* dankeadilan *(fairness),*. Penelitian ini hanya pada LAZ saja, karena penelitian ini hanya ingin memfokuskan kepada muzakki yang telah menyalurkan dana zakatnya. Sejauh ini LAZ sudah banyak dipercaya oleh para muzakki perihal tata kelolanya, jika dibandingkan dengan tata kelola BAZ yang dikelola oleh pihak pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana kepuasan muzakki terhadap implementasi*good corporate gevernance*pada organisasi pengelola zakat di kota yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

untuk mengetahui seberapa besar kepuasan muzakki terhadap implementasi*good corporate gevernance* pada organisasi pengelola zakat di kota yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang implementasi prinsip*good corporate governance* (GCG) khususnya dalam pengelolaan zakat pada organisasi pengelola zakat.
   b. Sebagai bahan perbandingan antara pihak lain yang melakukan penelitian.
2. Secara Praktis
   a. Sebagai bahan masukan maupun saran bagi Lembaga Amil Zakat(LAZ) Atau Badan Amil Zakat (BAZ) untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat.
   b. Sebagai rujukan bagi masyarakat atau para muzakki dalam memahami dan menilai lembaga manakah yang baik dan memiliki kredibilitas.
   c. Sebagai bahan perbandingan antara pihak lain yang melakukan penelitian.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab serta bagian yang lebih kecil lagi, secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penyusunan skripsi, antara lain adalah pengetahuan zakat, hukum zakat, syarat dan rukun zakat, objek zakat, sasaran zakat, pengertian prinsip good corporate governance, peran GCG, manfaat GCG dan menjelaskan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai berbagai hal, antara lain adalah jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis

data dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.